



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 22143,
Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor : 000.8.5/35/DISDUKCAPIL/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER.09/M.PAN.05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tanggal 9 Juli 2024;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Daerah 2024. Tanggal 31 Desember 2024.

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Pelaporan Kinerja.
 - b. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
 - d. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja.;
 - e. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Melaporkan dan menyampaikan dokumen hasil evaluasi kepada Kepala Badan;

- g. Penanggungjawab, bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Ketua, mempunyai tugas: Mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyusunan dokumen evaluasi Pelaporan Kinerja.
- i. Sekretaris, mempunyai tugas: Menyusun jadwal penyusunan hasil evaluasi Pelaporan Kinerja, membantu Ketua Tim dalam penyusunan evaluasi Pelaporan Kinerja, membantu Ketua Tim dalam membuat dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja.
- j. Anggota, mempunyai tugas: Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi capaian dari sasaran, program kegiatan SKPD, mengumpulkan data kinerja dengan mengelompokkan dari hasil capaian sasaran, program kegiatan SKPD, menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan hasil evaluasi dari indikator, target dan realisasinya, menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai dengan realisasi, menyusun dokumen evaluasi penyusunan Pelaporan Kinerja berdasarkan pengukuran kinerja, capaian target sasaran dan program kegiatan, menyusun dokumen evaluasi penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD berdasarkan hasil dari evaluasi realisasi yang dicapai berdasarkan sasaran dan program kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibebankan kepada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Kepala Dinas



BERISKHAN, S.Sos, M.Si
NIP. 197203021993021001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 000.8.5/35/DISDUKCAPIL/2025
TANGGAL : 06 Februari 2025
TENTANG :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	BERISKHAN, S.Sos, M.Si	Penanggung jawab
2.	YEF INDRA, SH, MM	Ketua
3.	CIPTO, SE	Sekretaris
4.	1. SARTONI NURSALIM, S.Kom 2. HAYATUL FITRI, S.Kom 3. KHAIRAT, SH, M.Si 4. FIO DENCI FAKHRYA, SH 5. HARMAH DONNA, SE 6. SUSMITA PERMANA, SH,M.Si 7. NINI BUSTAMAR, SE 8. YOEDIANTO, SE 9. FITRIA ARWAN, A.Md.Komputer 10. LENI SURYA NENGSIH, SE 11. SUSMAWITA, S.A.P 12. RETNO SUCI WULANDARI, SE	Anggota

Kepala Dinas



BERISKHAN, S.Sos, M.Si
NIP. 197203021993021001